



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/16/3/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ANGGOTA MRP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengawas, bertugas:
- a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan pemilihan; dan
 - d. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 7 Maret 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,

ANACE NAUW, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Polhukam Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Dirjen Politik dan Pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Panglima Komando Daerah Militer XVIII/KASUARI di Manokwari;
6. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat di Manokwari;
7. Rektor Unipa di Manokwari;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan di Manokwari;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Papua di Jayapur;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari;
11. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
12. Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat Daya;
13. Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya;
14. Komandan Kodim di Provinsi Papua Barat Daya;
15. Kapolres Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya;
16. Kajari Sorong di Sorong;
17. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat;
18. Ketua KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat daya;
19. Ketua Lembaga Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya;
20. Ketua FKUB Provinsi Papua Barat Daya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/16/3/2023
TANGGAL 7 Maret 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA
PERIODE 2023 -2028

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	I PUTU SASRA ADI WICAKSANA, S.H	Kejaksaan	
2	JULFIAN F. SIHOMBING, S.SOS	Kepolisian	
3	Dr. Ir. ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA, M.Si	Tokoh masyarakat	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H. M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/16/3/2023
TANGGAL 7 MARET 2023

PEMBINA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA
PERIODE 2023 -2028

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Drs. MOHAMMAD MUSA'AD, M.Si	GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA	KETUA
2.	MAYJEN TNI GABRIEL LEMA, S.Sos P	PANGDAM XVIII/KASUARI	ANGGOTA
3.	IRJEN POL. DANIEL TAHI M. SILITONGA	KAPOLDA PAPUA BARAT	ANGGOTA
4.	BRIGJEN TNI TSP. SILABAN, S.H., M.H.	KABINDA PAPUA BARAT	ANGGOTA
5.	JUNIMAN HUTAGAOL, S.H., M.H.	KAJATI PAPUA BARAT	ANGGOTA
6.	LAKSAMANA MUDA TNI IRYANSYAH, S.H., CHRMP., M.Fr. OPSLA	PANGKO ARMADA III	ANGGOTA
7.	MARSDA TNI Dr. T.B.H. AGE WIRAKSONO, S.IP., M.A.	PANGKO SAU 3	ANGGOTA
8.	Ir. EDISON SIAGIAN, M.E.	Plt. SEKDA PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA
9.	Drs. YAKOB KARET, M.Si	STAF AHLI GUBERNUR	ANGGOTA
10.	Dra. ATIKA RAFIKA, M.Si	Asisten III SEKDA Papua barat daya	ANGGOTA
11.	YUSUF HOMER, S.H.	Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA
12.	ANACE NAUW, S.H., M.H.	Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PAPUA BARAT DAYA	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H. M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19721116 200212 2 001